



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Pelayanan Pengobatan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. TERSEDINYA REKAM MEDIS PASIEN DI UNIT PELAYANAN PENGOBATAN DASAR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PETUGAS BP UMUM MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMER URUT FAMILY FOLDER YANG DIANTAR PETUGAS LOKET KERUANGAN
2. PASIEN DIUKUR BERAT BADAN DAN TINGGI BADAN OLEH PETUGAS 1
3. HASIL PENGUKURAN DICATAT DI FREKAM MEDIS OLEH PETUGAS 2
4. PASIEN DI ANAMNESA OLEH PETUGAS
5. PASIEN DIPERSILAHKAN BERBARING DAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK OLEH PETUGAS 1
6. HASIL PEMERIKSAAN FISIK DITULIS DI REKAM MEDIS OLEH PETUGAS 2
7. PASIEN DIBERIKAN TERAPI PENGOBATAN DAN KONSELING OLEH DOKTER
8. DOKTER MERESEPKAN OBAT PASIEN
9. PASIEN YANG MEMERLUKAN KONSULTASI LANJUTAN (GIZI/KESLING) DIBERIKAN RUJUKAN INTERNAL OLEH DOKTER
10. PASIEN DIPERSILAHKAN MENUNGGU OBAT DIDEPAN KAMAR OBAT

Waktu Penyelesaian

15 Menit

WAKTU PENYELESAIAN PASIEN DIREKAP DAN DIPANTAU DENGAN RESPON TIME

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai dengan Praturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

1. PASIEN MENDAPATKAN PELAYANAN PENGOBATAN UMUM SESUAI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

Pengaduan Layanan

- Aduan langsung ke Puskesmas.
- Sms dan WA Centre (082337360796).
- IKM
- SMD
- Rapat Tribulanan Lintas Sektor.